

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.¹ Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *teh rull of law*. Negara hukum sering diartikan dalam keputusan Indonesia. *Rechtsstaat* merupakan pengertian dari Negara hukum menurut Notohamidjoyo yakni sebagai berikut :

Hans Kelsen menguraikan dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Ciptaan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, yaitu sebagai berikut :²

“Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem”.

Negara hukum mempunyai ciri-ciri yakni :

1. Hukum dijadikan dasar untuk pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajiban;
2. Hak-hak asasi manusia ditanggung secara hukum;
3. Terdapat pemberian kekuasaan dalam pelaksanaan negara;
4. Peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan.³

¹ Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 2

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm, 12.

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 60.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang ada di Indonesia. Pelanggaran dan kejahatan merupakan suatu hukum pidana yang mengatur mengenai kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Didalam praktek terkadang ditemukan istilah tindak pidana ringan dan tindak pidana berat.

Tindak Pidana berat yaitu kejahatan yang ancaman hukumnya berupa hukum denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti kejahatan di hutan sebagai contoh kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja termasuk tindak pidana berat karena dapat saja dilakukan oleh sebuah korporasi atau badan hukum. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Indonesia selalu menarik perhatian baik itu dalam level nasional maupun Internasional. Adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memang bukanlah hal yang baru, di Kalimantan sendiri, peristiwa kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sejak abad ke-17.

Hanya saja semenjak tahun 1980 telah terjadi peningkatan baik itu dari segi luas maupun intensitas terjadinya kebakaran hutan,⁴ khususnya di daerah Sumatera

⁴ S. Andy Cahyono, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakanannya", *Jurnal Sylva Lestari*, Edisi No. 1, Vol. 3, 2015, hlm. 103.

dan Kalimantan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar misalnya terjadi di Indonesia pada tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1997-1998, dan 2002, 2006.

Kebakaran hutan di Indonesia biasanya disebabkan oleh (dua) faktor, yaitu faktor alami dan faktor artifisial (kegiatan manusia) yang tidak terkontrol. Faktor alami tersebut diantaranya ialah pengaruh *El-Nino* yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering tersebut merupakan bahan bakar potensial apabila terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja.⁵

Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) maupun kebakaran permukaan (*surface fire*). Adapun faktor artifisial yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan misalnya yaitu kegiatan pembutan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan.⁶ Selain itu, apabila diteliti lebih cermat, kebijakan pemerintah ditahun 1980 yang membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi areal perkebunan, lahan transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian, patut diduga sebagai faktor utama yang meningkatkan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.⁷

Dari sekian banyaknya faktor artifisial yang menyebabkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh aktifitas korporasi-korporasi perkebunan yang menggunakan teknik tebas bakar (*slash and burn*) dalam

⁵ Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaswara*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2014, hlm. 48.

⁶ *Ibid*

⁷ S. Andy Cahyono, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 103.

pembukaan lahan yang dikelolanya, nampaknya adalah satu faktor artifisial yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Pembukaan lahan dengan cara *slash and burn* ini sangat umum dilakukan oleh korporasi perkebunan di Sumatera dan Kalimantan pada saat musim tanam sawit tiba. Alasan mengapa sistem *slash and burn* ini sering digunakan ialah karena biayanya yang relatif murah.⁸ Kombinasi iklim Indonesia yang kering (saat terjadinya *El-Nino*) ditambah pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* adalah faktor kuat yang meningkatkan luas maupun intensitas kebakaran lahan beserta dampak bencana kabut asap yang ditimbulkannya, ternyata sejumlah pihak justru memperoleh keuntungan besar dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut.⁹ Dimata para pengusaha perkebunan sawit, pembakaran hutan bukanlah semata-mata tentang kerugian dan kerusakan, tetapi pembakaran lahan bagi mereka adalah cara memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya modal semurah-murahnya.

Center for International Forestry Research (CIFOR) memberikan data yang menjelaskan mengapa pembakaran lahan dalam industri minyak kelapa sawit sangat menguntungkan bagi kalangan tertentu. Berdasarkan penelitian CIFOR yang dilakukan di 11 situs luar perkebunan yang dikonsesikan di empat kabupaten di Riau, CIFOR menyimpulkan bahwa pembakaran lahan untuk ditanami kelapa sawit bisa menghasilkan arus kas yang cukup besar dalam waktu yang lumayan singkat,

⁸ *Ibid.*, hlm. 107

⁹ Ann Jeannette Glauber., dkk, *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015*, The World Bank, 2016, hlm. 2.

yaitu setidaknya sebesar 3.077 USD/hektar tanaman sawit dalam waktu tiga tahun saja. Penelitian CIFOR tersebut mengemukakan fakta bahwa dari total keuntungan pembukaan lahan dengan cara *slash and burn*, 85 persennya mengalir masuk ke kantung elit lokal, yaitu pihak yang berkuasa dan pengembangan perkebunan. Sedangkan keuntungan sisanya dibagikan kepada penuntut tanah (1 persen), makelar tanah (2 persen), pemotong pohon (3 persen), pemotong kayu atau slasher (3 persen), dan pembakar (1 persen), serta petani kelapa sawit (5 persen).¹⁰

Besarnya keuntungan dari produksi perkebunan sawit ditambah murahanya biayanya produksi dengan cara membakar lahan, nampaknya adalah iming-iming utama mengapa agen-agen korporasi tetap setia membuka lahan dengan cara membakar. Sayangnya, pihak-pihak yang selalu mendapat keuntungan dari pembakaran lahan tersebut tidak pernah memperhitungkan dampak negatif pembakaran lahan terhadap lingkungan (ekosistem) maupun kesehatan manusia. Karena keuntungan yang diterima sebagian kecil orang tersebut ternyata tidak dapat dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat baik itu dalam skala nasional maupun skala internasional.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 1997-1998 yang dipicu adanya pembukaan lahan dengan cara *slash and burn* adalah salah satu contoh peristiwa dimana kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dalam sejarah negara-negara ASEAN. Kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 tersebut tidak hanya dirasakan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3

negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lebih dari 9 juta hektar lahan di Indonesia terbakar, yang mana 6,5 juta lahan yang terbakar tersebut adalah hutan.¹¹

Berdasarkan data yang dikumpulakn oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), diketahui bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 adalah sebesar 9,3 milyar USD sampai dengan 20,1 milyar USD, dengan perkiraan bahwa sebanyak 35 juta orang terkena dampak dari peristiwa kebakran hutan dan lahan tersebut. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 1997, media massa nasional melaporkan ada 176 perusahaan yang dituduh melakukan pembkaran lahan, diantaranya 133 adalah perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, korporasi yang bergerak di industri kelapa sawit merupakan salah satu dalang penyebab kebakran hutan dan lahan seluas 10 juta hektar pada tahun 1997-1998 dengan total kerugian ekonomi mencapai US\$ 9,3 milyar.¹²

Menurut hasil riset terbaru dari Kementrian Lingkup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), pada saat peristiwa kebakran hutan dan lahan tahun 2015 terjadi, setidaknya terdapat 2,6 juta hektar lahan dan hutan yang terbakar antara bulan Juni dan Oktober 2015 di Indonesia, luasnya kebakaran tersebut setara dengan ukuran empat setengah kali lipat Pulau Bali. Lebih dari 100.000 peristiwa kebakaran hutan tersebut dilakukan oleh tangan manusia (artifisial) denga tujuan

¹¹ Yordan Gunawan, “*Transboundary Haze Pollution in the Perspective of International Law of State Responsibility*”, *Jurnal Media Hukum*, Edisi No.2 Vol. 21, 2014, hlm. 2

¹² S. Andy Cahyono, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 104.

untuk mempersiapkan lahan pertanian dan untuk memperoleh tanah secara murah. Dengan tidak diterapkannya pola pembakaran yang terkendali maupun penegakan hukum yang memadai, kemudian diperparah kekeringan yang ditimbulkan oleh pengaruh *El-Nino*, maka peristiwa kebakaranpun menjadi tidak terkendali.¹³

Peristiwa kebakaran hutan yang berulang setiap tahun ini hanya menguntungkan beberapa ratus bisnis dan beberapa ribu petani saja. Sedangkan puluhan juta rakyat Indonesia lainnya dilanda kerugian akibat adanya pengeluaran biaya kesehatan dan gangguan ekonomi pada tahun 2015. Perkiraan kerugian ekonomi bagi negara Indonesia akibat kebakaran pada tahun 2015 yaitu mencapai Rp 221 triliun (16,1 miliar dollar AS) atau setara dengan 1,9 persen PDB tahun 2015, angka ini lebih dari dua kali lipat biaya rekonstruksi pasca tsunami Aceh. Begitupula kerugian yang diterima Indonesia dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut ternyata lebih besar daripada taksiran nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia tahun 2014 (sebesar Rp 115 Triliun) maupun nilai tambah dari seluruh produksi minyak sawit Indonesia tahun 2014 (Rp168 triliun).¹⁴

Mengingat besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dipicu pembukaan lahan dengan cara tebas dan bakar (*slash dan burn*) tersebut, pemerintah kemudian secara tegas melarang praktek konversi lahan dengan cara *slash and burn* melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹³ Ann Jeannette Glauber, *dkk., Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1-4.

Hidup (UUPPLH) pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi : bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pelarangan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h tersebut dilengkapi dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh milliar rupiah)”.

Mengenai legalitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH, hal tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksis pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha;dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut secara sendiri atau bersama-sama. UUPPLH telah mengatur perbutan membakar lahan

sebagai sebuah delik pidana begitu pula dengan aturan bahwa korporasi sebagian dari subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya atau sebuah delik pidana yang terjadi, pemerintah dan aparat penegak hukumnya masih kesulitan dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan.

Salah satu kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan karena aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh PT Adei Plantation and Industry pada bulan Juni 2013 di perkebunan kelapa sawit di areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan AMDAL, lahan KKPA Desa Batang Nilo Kecil masuk dalam areal PT Adei Plantation and Industry dalam kasus kebakaran ini terdakwa yang diadili adalah Danesuvaran K.R Singam. Danesuvaran selaku General Manager PT. Adei Plantation atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil.¹⁵

Kasus Kedua adalah kebakaran yang terjadi di Gunung Malabar kabupaten Bandung Jawa Barat yang mana kasus kebakaran tersebut telah diselidiki oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam olah TKP Kepolisian Daerah Jawa Barat mengatakan terdapat dua hal faktor sehingga terjadinya kebakaran tersebut yaitu faktor disengaja dan tidak sengaja.¹⁶

¹⁵ *Putusan Nomor: 287/PID.SUS/2014/PT.PBR*

¹⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4738082/polda-jabar-selidiki-penyebab-kebakaran-hutan-di-gunung-malabar>

Penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana pembakaran lahan sangatlah tidak lazim, hal ini mengingat bahwa di Indonesia masih menjadikan asas tiada pidana tanpa kesalahan/asas kesalahan sebagai asas sentral dalam menangani perkara pidana. Asas kesalahan tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas kesalahan, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanan seseorang, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁷

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2012, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

Berbeda dengan asas kesalahan, asas *strict liability* justru bertolak dari kenyataan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa dengan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan (baik kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut asas *strict liability* pelaku bisa dimintai pertanggungjawabannya tanpa memperhitungkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*).

Keberadaan asas *strict liability* dalam UUPPLH sendiri diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Pengaturan asas *strict liability* dalam UUPPLH bersifat limitatif, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pembatasan ini dilakukan karena sifat asas *strict liability* yang mengabaikan unsur kesalahan sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan digunakan.

Mengingat bahwa pengaturan asas *strict liability* hanya berlaku secara limitatif terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. Maka apakah asas *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH

Berdasarkan kedua permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mendalam terkait kejahatan

korporasi yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH. Hasil riset atas tema tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul :
“IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam perkara ini dimuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pembakaran lahan ?
3. Bagaimana penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi diIndonesia
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pembakaran lahan

3. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dibidang hukum pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana pembakaran lahan oleh korporasi.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penyelesaian perkara tindak pidana pembakaran lahan oleh korporasi khusus para aparat penegak hukum yang terkait. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca tentang pentingnya memahami bagaimana terjadinya penanganan perkara tindak pidana pembakaran lahan oleh korporasi.

E. kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Undang-Undang Dasar telah memberikan jaminan pelaksanaan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana dalam ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman itu yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Menurut Moeljatno, kalau kata

“*straf*” diartikan sebagai “hukuman” maka “*starfrecht*” seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman.¹⁸

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak saja hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.¹⁹

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pidana merupakan istilah khusus sehingga perlu adanya pembatasan pengertian dari pidana.²⁰ Roeslan Saleh memberi pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa *punishment* adalah :²¹

Any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law. (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum atau vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 185

¹⁹ *ibid*

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109-110

²¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 186

Berdasarkan pengertian pidana yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut :²²

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;'
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum;
4. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Pada awalnya, pembuat Undang-Undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek tindak pidana atau dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr (Pasal 59 KUHP) terutam dari cara bagaimana delik dirumuskan (yang selalu dimulai dengan *frasa hij die* "barangsiapa").²³

Dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan. Sistem pertanggungjawaban pidana dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dewasa ini pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukkan terhadap individu namun juga kepada korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek tindak pidana, sehingga perbuatan korporasi yang bertentangan dengan perundang-undangan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Suatu korporasi dianggap

²² *ibid*

²³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 97

sebagai person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak dan kewajiban anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban korporasi itu sendiri.

Hak dan kewajiban tersebut sebagian dibuat oleh organ koporasi. Jika organ koporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada koporasi, bukan anggotanya sebagai individu. Maka alasan utama mengapa korporasi diakui sebagai *legal person* adalah karena fakta bahwa pertanggungjawaban delik perdata yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya terbatas pada kekayaan korporasi itu sendiri.²⁴

Sebuah korporasi menurut hukum perdata adalah *legal person* (atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda), yang memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban, yaitu serupa halnya dengan manusia, sehingga oleh karena itu pula korporasi dapata menggugat dan digugat di pengadilan perdata atas namanya sendiri. Korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menurut beberapa pendapat ahli hukum bahwa koporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi merupakan hal yang benar eksis dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russel & Russel, 1961), hlm. 96, dikutip dari buku Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonstitusiPers, Jakarta, 2012, hlm. 77

asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi-korporasi tersebut, dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.²⁵

Menurut Sahetapy, perumusan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) sampai saat ini masih merupakan suatu dilema, sama dilemanya dengan konsep *white collar crime* yang diperkenalkan pertama kali oleh sutherland yang memunculkan setumpuk istilah dengan makna dalam konteks yang berbeda namun dalam ruang lingkup yang sama pula.²⁶

Dalam *Black's Law Dic*, *corporate crime* di definisikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakuakam oleh dan ditentukan kepada korporasi sebabagai akibat dari aktivitas dari pejabat atau karyawannya (misal : penetapan harga, pembuangan limbah beracun).²⁷

Pengertian lain menegnai kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahata (*crime*) dalam bentuk *white collar crime*, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus atau yang otorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan tersebut tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*).

²⁵ *Ibid*

²⁶ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal 25

²⁷ Henry Campbel Black, *op cit*, hal 339.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli Hukum Pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pengenaan sanksi pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakawa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁸

Konsep *strict liability* merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum *Common Law*. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep *strict liability* juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan sosial, seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, makanan dan lain-lain.²⁹

Korporasi dalam ruang gerakannya dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

²⁸ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia, 2003, hlm. 2

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana. 2006, hlm. 68

Korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi. Pejabat senior tersebut adalah mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Para pengendali korporasi dari pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Sedangkan, para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi seringkali tidak tampak (kelihatan) karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. Selanjutnya, tidak tampaknya tindak pidana yang dilakukan korporasi oleh karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan dalam penegakan hukumnya lemah, karena ketentuan hukum positif yang mengaturnya masih dapat ditafsirkan ganda serta sikap tidak acuh masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi (badan usaha), setidaknya didalamnya terdapat :³⁰

- a. Tindakan *illegal* dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan

³⁰ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 58

kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas Hukum Perdata dan Hukum Administrasi;

- b. Baik korporasi (sebagai “subjek hukum perseorangan atau *legal person*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as a illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan;
- c. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai prinsip ekonomi (mencari keuntungan sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Lingkungan hidup dan sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga

untuk kepentingan masyarakat untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan-kepentingan individu.

Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pola buruknya kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha sendiri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dilahan Sumatera dan Kalimantan masih sangat lemah. Peristiwa pembakaran hutan oleh koporasi yang berakibat negatif kepada masyarakat dengan skala yang sangat luas.³¹

Korporasi seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, koporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat dalam halnya manusia. Memperlakukan koporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana

³¹http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150916_indonesia_tersang_ka_asap, diakses pada tanggal 23 November 2015

yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Konsep pertanggung jawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya koeporasi sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Manakala korporasi juga diakui sebagai subjek hukum disamping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana harus diciptakan agar korporasi juga dpat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana. Secara teoritis, terdapat tiga teori atau sitem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu teori identifikasi, *strict liability* dan *viacrious liability*. Ketiga teori atau sistem pertanggungjawaban ini, pada hakikatnya merupakan respon terhadap eksistensi korporasi yang dewasa ini diakui sebagai subjek hukum pidana.³²

Asas *strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban ketat, artinya seseorang sudah dapatkan dipertanggungjawabakan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).³³

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi juga doktrin *strict liability*. Dalam pasal 1 ayat 32 disebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Subjek dari tindak pidana lingkngan hidup adalah orang dan

³² *Ibid*, hlm 16

³³ *Ibid*, 163

badan hukum (korporasi), oleh karenanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sedangkan doktrin *strict liability* diatur dalam pasal 88 yang merumuskan :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁴

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan menguraikan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

hukum dan bagaimana aspek hukum pidana pembakaran lahan oleh korporasi di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :³⁵

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sesuai dengan rancangan undang-undang dan hasil penelitian atau menurut pendapat pakar hukum;³⁶
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, Inggris dan Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Resesarch*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer untuk mendukung data pelengkap dan memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara.³⁷

³⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

³⁷ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, hlm. 98.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.³⁸ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat dan juga berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

³⁸ *Ibid*, hlm. 52.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hlm. 82.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara dalam proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti recorder, flashdisk dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung;
 3. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait :
1. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.751, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
 2. Polisi Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613